

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 27**

**2014**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN  
REKENING OPERASIONAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA  
BANK UMUM**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
  - b. bahwa selain memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Walikota dapat memberi izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Walikota dapat memberikan izin Pembukaan Rekening Pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam rangka Pengelolaan Kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan Pemindahbukuan dan/atau Penutupan Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penutupan rekening dengan Peraturan Kepala Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir tentang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 46 Seri E);
  2. Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum Nomor : 900/279-BPKAD Tanggal 09 Juni 2014.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING OPERASIONAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. Rekening Pengeluaran SKPD adalah Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah Pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
13. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di Pimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

15. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pemerintah Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran yang berfungsi sebagai kasir pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
18. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
19. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
20. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
21. Pengeluaran yang bersifat Langsung (LS) Bendahara adalah pengeluaran yang dikeluarkan melalui bendahara pengeluaran untuk membiayai belanja seperti : gaji, tunjangan, honor kegiatan, uang lembur, Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

## **BAB II MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN SKPD**

### **Pasal 2**

- (1) Guna menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD, bendahara penerimaan pada SKPD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pendapatan Daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 3**

Untuk dapat membuka Rekening Penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
- b. Contoh Spesimen Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan pada SKPD.

### **Pasal 4**

Mekanisme Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka Rekening Penerimaan SKPD;
- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening penerimaan milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. Apabila SKPD yang mengajukan usulan Pembukaan Rekening Penerimaan telah memiliki Rekening Penerimaan, maka BUD menyampaikan Surat penolakan untuk Pembukaan Rekening Penerimaan SKPD;
- d. Apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan belum memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat persetujuan Pembukaan Rekening sebagai dasar untuk melakukan Pembukaan Rekening Penerimaan SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- e. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka Rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Setelah SKPD menerima Rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Walikota, Rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB III**  
**MEKANISME PEMBUKAAN**  
**REKENING PENGELUARAN SKPD**

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
- (2) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uang yang bersumber dari LS Bendahara, Bendahara pengeluaran pada SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 6**

Untuk dapat membuka Rekening Pengeluaran Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota, SKPD harus mengajukan usulan Pembukaan Rekening Pengeluaran SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran pembantu;
- b. Contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD.

**Pasal 7**

Mekanisme Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka Rekening Pengeluaran SKPD;
- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD meneliti daftar Rekening Pengeluaran milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. Apabila SKPD yang mengajukan usulan Pembukaan Rekening Pengeluaran telah memiliki Rekening Pengeluaran, maka BUD menyampaikan Surat Penolakan Pembukaan Rekening Pengeluaran SKPD.

- d. Apabila SKPD yang mengajukan usulan Pembukaan Rekening Pengeluaran belum memiliki Rekening Pengeluaran, maka BUD menyampaikan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening sebagai dasar untuk melakukan Pembukaan Rekening Pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- e. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Setelah SKPD menerima Rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Walikota, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **BAB IV MEKANISME PENUTUPAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN SKPD**

##### **Pasal 8**

Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran SKPD dapat ditutup oleh Walikota yang Penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

##### **Pasal 9**

Penutupan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran SKPD dapat terjadi apabila :

- a. Adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus.
- b. Adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya Penutupan Rekening Penerimaan SKPD dan/atau Rekening Pengeluaran SKPD.

##### **Pasal 10**

Mekanisme Penutupan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan SKPD digabung/dihapus atau adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya Penutupan Rekening Penerimaan SKPD atau Rekening Pengeluaran SKPD, BUD memerintahkan Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota untuk :

1. Memindahbukukan Dana yang ada dalam Rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa Dana Rekening Penerimaan atau Rekening Pengeluaran SKPD dan Penutup Rekening dimaksud;
2. Menutup Rekening Penerimaan atau Rekening Pengeluaran SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa Dana pada Rekening Penerimaan atau Rekening Pengeluaran SKPD.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Juli 2014

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Juli 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 27 SERI E